



PUTUSAN
Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, lahir di Cilacap, tanggal 12 Maret 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Budiman, RT X, RW X, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, lahir di Maros, tanggal 1 Januari 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Bulog, tempat kediaman semula di Jl. Budiman, RT X, RW X, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 276/Pdt.G/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 07 September 2015.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai mati, dengan tiga orang anak sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di kediaman milik orangtua Penggugat di Jl. Budiman, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke (sampai berpisah).
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang diberi nama: **Anak**, perempuan, umur 2 tahun 9 bulan, dan saat ini dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat.
6. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat serta anak Penggugat Tergugat, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal.
Putusan No.276/Pdt.G/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan / atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil dengan *relas* / surat panggilan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA Mrk., melalui *mass media* (Radio Republik Indonesia / RRI Cabang Merauke) *pertama* pada tanggal 20 September 2018 dan *kedua* pada tanggal 22 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar menunggu Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal.
Putusan No.276/Pdt.G/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tertanggal 7 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT X, RW X, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sebelum menikah pernah bekerja di rumah saksi;
- ⇒ bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah tujuh tahun lalu;
- ⇒ bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di Kampung Rawasari, dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di Rumah orangtua Penggugat di Jalan Budiman, Kampung Kumbe, Distrik Malind;
- ⇒ bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **Anak**, umur 2 tahun;
- ⇒ bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun akan tetapi sekitar tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- ⇒ bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- ⇒ bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saksi pernah bertemu Tergugat dan mengatakan bahwa ia (Tergugat) telah keluar dari rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 11 Hal.
Putusan No.276/Pdt.G/PA.Mrk.



- ⇒ bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, namun saksi pernah bertemu sekali Tergugat sedang bekerja di Dolog namun hingga sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- ⇒ bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- ⇒ bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Saksi 2, **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT X, RW X, Kampung Rawasari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- ⇒ bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- ⇒ bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Kumbé;
- ⇒ bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- ⇒ bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sempat terjadi pertengkaran sekitar lebih kurang 3 tahun lalu;
- ⇒ bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- ⇒ bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- ⇒ bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Kumbé;

Hal. 5 dari 11 Hal.
Putusan No.276/Pdt.G/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ bahwa saksi sebagai teman berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Mrk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media mass RRI Cabang Merauke, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni Kutipan Akta Nikah serta dua (2) orang saksi di persidangan.

Hal. 6 dari 11 Hal.
Putusan No.276/Pdt.G/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal. Sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah lama berpisah sejak pertengahan tahun 2016, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 September 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Selama kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat agar dapat rukun namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal.
Putusan No.276/Pdt.G/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun.
2. Bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun / sejak tahun 2016 tanpa ada nafkah lahir maupun bathin;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun dengan mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna kebersamaan dalam membangun dan mewujudkan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kehilangan visi dan misi kebersamaan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun sejak tahun 2016 sampai perkara ini diperiksa tidak kunjung ada jalan yang menyatukan keduanya dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik, maka kondisi seperti tersebut, majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai pecahnya rumah tangga (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi.

Hal. 8 dari 11 Hal.
Putusan No.276/Pdt.G/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan norma hukum. Maka telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut:

إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز
عن الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق
بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق

Artinya : bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk meminta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan redaksi amar menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal.
Putusan No.276/Pdt.G/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh **Suparlan, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nur Muhammad Huri, S.HI,** dan **Hasan Ashari, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Rahim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI,

Hakim Anggota II

Ttd

Hasan Ashari, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Suparlan, S.HI., M.H

Panitera,

Ttd

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	551.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal.
Putusan No.276/Pdt.G/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Merauke

Abdul Rahim, S. Ag, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal.
Putusan No.276/Pdt.G/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)